



# Perpindahan Peserta Didik

## Semester Ganjil

### Tahun Pelajaran 2021/2022



# Ketentuan Umum

Perpindahan masuk bagi Peserta Didik kelas XI dan XII SMA paling lambat 31 Agustus 2021

- Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik

Proses perpindahan peserta didik harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif.



## Dasar Hukum

- ✓ Pergub No. 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik
- ✓ SE Kadisdik No. 38/SE/2021 tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022

# Persyaratan

1. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk peserta didik **bermaterai Rp 10.000,-** ke satuan Pendidikan tujuan
2. **Surat keterangan pindah** dari satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan /Suku Dinas Pendidikan setempat
3. Fotokopi rapor yang telah **dilegalisir satuan Pendidikan** dan menunjukkan rapor asli
4. Fotokopi **ijazah** jenjang Pendidikan sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh kepala satuan Pendidikan
5. **Fotokopi sertifikat akreditasi satuan Pendidikan**
  - Fotokopi surat izin operasional/pendirian satuan Pendidikan bagi peserta didik dari satuan Pendidikan swasta
  - Surat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran tata tertib
  - Bagi peserta didik SMA dan SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian/peminatan yang sama



- Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya atau surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan
- Surat pernyataan dari kepala satuan Pendidikan asal
- Surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan
- Surat rekomendasi penyaluran peserta didik luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan atau hasil lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju


## Persyaratan bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Luar Negeri

- Surat rekomendasi penyaluran peserta didik luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan atau hasil lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju



# Jadwal Pelaksanaan SMK

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung di satuan pendidikan	9 dan 10 Juli 2021
2	Pendaftaran dan verifikasi	12 dan 13 Juli 2021
3	Seleksi	14 Juli 2021
4	Pengumuman	16 Juli 2021
5	Lapor Diri	16 dan 17 Juli 2021 pukul 08.00-15.00
6	Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh sekolah masing-masing	sampai dengan 27 Agustus 2021
7	Laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan	31 Agustus 2021



# Mekanisme pelaksanaan



1. Pelaksanaan secara daring (termasuk proses pendaftaran, verifikasi berkas, seleksi, dan pengumuman).
2. Mempublikasikan daya tampung secara terbuka
3. Menyusun bahan seleksi sesuai kebutuhan
4. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi
5. Melaksanakan seleksi bila pendaftar melebihi daya tampung
6. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan satuan Pendidikan (bobot 60%) dan rerata nilai rapor semester genap terakhir (bobot 40%)
7. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka



# DAYA TAMPUNG PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SMK NEGERI 30 JAKARTA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NO	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN		Bangku Kosong Kelas XI	Bangku Kosong Kelas XII
1	SMK NEGERI 30	1	TATA BOGA	2	1
		2	TATA BUSANA	2	3
		3	PERHOTELAN	1	1
			Total	5	5





## **Mata pelajaran yang diujikan SMK :**

**1. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan  
Matematika**

**2. Teori Produktif Sesuai dengan  
Kompetensi Jurusan**

**3. Wawancara**

# Lampiran surat keterangan pindah keluar:

## Perpindahan Keluar

Surat Keterangan pindah keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diketahui Pengawas/Penilik dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan

01

Surat permohonan orang tua tentang pindah keluar

02

Fotokopi ijazah jenjang sebelumnya

03

Fotokopi rapor dan menunjukkan rapor asli

04

Fotokopi sertifikat akreditasi

05

Fotokopi izin operasional/pendirian satuan Pendidikan bagi peserta didik dari satuan Pendidikan swasta

# Religius, Disiplin, Berprestasi

